



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN  
PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.01/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

\

BAB I  
KETENTUAN MUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II  
RUANO LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur penetapan bantuan pendanaan Kelurahan yang meliputi:

- a. besaran bantuan pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
  - b. mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan Kelurahan; dan
  - c. rincian pembagian besaran bantuan pendanaan Kelurahan.
- 

BAB III  
BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Sumber Bantuan Pendanaan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Sumber bantuan pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN dan Dana Pendampingan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota yang merupakan basis penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (3) Dana pendampingan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh Desa.

Pasal 4

- (1) Kategori Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas:
  - a. baik;
  - b. perlu ditingkatkan;
  - c. sangat perlu ditingkatkan
- (2) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki jumlah Kelurahan sebanyak 1 (satu) Kelurahan dengan kategori "perlu ditingkatkan".
- (3) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Bagian Kedua  
Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan

\

Pasal 5

Besaran bantuan pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.235.571.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan sejumlah Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah); dan
- b. Dana Pendampingan APBD sejumlah Rp869.571.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

BAB IV

MEKANISME PENGALOKASIAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan kepada Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RINCIAN PEMBAGIAN  
BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 7

Rincian pembagian besaran bantuan pendanaan Kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada Kelurahan Bintauna sejumlah Rp1.235.571.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan sejumlah Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) dan bersumber dari Dana Pendampingan APBD sejumlah Rp869.571.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu rupiah}.

\

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 30 April 2020  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

c:

DEPRI TOH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal 30 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ASEPAN NANI

BERITA DAERAH  
TAHUN 2020

OLMNG MONGONOOW UTARA